

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK PERKARA No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. TENTANG PENGANGKATAN ANAK

1. Analisis sebab terjadinya *dissenting opinion* dalam proses penyelesaian persidangan perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang pengangkatan anak.

Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Demak, pada dasarnya adalah menggunakan tata cara sebagaimana yang dipakai di dalam hukum acara yang berlaku di dalam lingkungan peradilan umum. Seperti dalam putusan No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk, Pengadilan Agama Demak melalui tahap-tahap sebagai berikut: Tahap penasehatan kepada para pemohon, Pembacaan permohonan, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah hakim, Pembacaan putusan.

Mengenai putusan Nomor 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk, dimana hakim dalam hal ini menerapkan pasal-pasal baik yang ada dalam hukum acara perdata Peradilan Umum, maupun Peradilan Agama, telah sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada di Indonesia, sebab secara garis besarnya sistem hukum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yaitu: sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia di kemudian hari, ketiga sistem

hukum dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.¹

Pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, dan Majelis Hakim telah menasehati para pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pada penasehatan permulaan sidang adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan. Akan tetapi permohonan para pemohon mengenai pengangkatan anak yang melalui kuasa hukumnya disini tetap mempertahankan surat permohonan tersebut serta tidak ada perubahan.

Dalam tahap penasehatan disini tidak berhasil, maka permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan, kemudian pembuktian, tahap kesimpulan, musyawarah para hakim, pada tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat, menurut Bpk Sholeh selaku Hakim Pengadilan Agama Demak menyatakan bahwa yang pertama berpendapat dalam musyawarah hakim berasal dari hakim junior yang dimaksudkan disini adalah hakim yang baru bekerja di Pengadilan Agama Demak, setelah itu baru hakim senior yang menyatakan pendapatnya, hakim senior yang dimaksudkan disini adalah hakim yang sudah lama bekerja di Pengadilan Agama

¹ A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm. 111.

Demak,² setelah tahap musyawarah maka dilanjutkan pada tahap pembacaan keputusan, setelah majelis hakim menerima dan memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak oleh kakek-neneknya sendiri yang diwakilkan pada kuasanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak bermusyawarah serta memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum, sehingga permohonan tersebut kabur (*obscur libel*) oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankeljik verklaart* (NO). Dan membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), akan tetapi dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim ketua yang mempunyai pendapat permohonan dapat diterima, padahal sangat disayangkan apabila dalam putusan terdapat perbedaan pendapat hakim karena *dissenting opinion* dapat saja berkontribusi pada ketidakpastian hukum maka alangkah baiknya hakim dalam berpendapat itu berijtihad untuk menghilangkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), seperti dalam kaidah fiqhiyah

حكم الحاكم في مسائل الاء جنها د ير فع الخلاف

“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan/perselisihan”³

² Wawancara dengan Bpk. AH. Sholeh, sebagai Hakim Pengadilan Agama Demak, pada tanggal 20 Januari 2013

³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 191

Jadi, hakim dalam memetus perkara diharapkan berijtihad karena ijtihad itu menghilangkan persengketaan/perselisihan, perbedaan.

Pada dasarnya proses pengambilan putusan hakim melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) dilakukan secara musyawarah mufakat bersungguh-sungguh untuk menghasilkan suara bulat, namun bila tidak ditemui kesepakatan bulat, dikarenakan ada perbedaan pendapat yang tidak dapat ditemukan maka putusan diambil dengan pengambilan suara (*voting, majority decision, split decision*) menghasilkan suara mayoritas dan minoritas. Suara minoritas inilah yang disebut *dissenting opinion*, harus dilampirkan dan menjadi satu kesatuan.

Lahirnya *dissenting opinion* atau pendapat berbeda dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur alasan hukum (*legal reasoning*), keyakinan dan kepribadian hakim yang merupakan aspek psikologi hukum. *Legal reasoning*, keyakinan dan kepribadian hakim merupakan unsur subjektif hakim dalam memaknai atau menafsirkan berbagai peraturan tertulis dan penjelasannya, memaknai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan berbagai sumber hukum lainnya untuk menjatuhkan putusan baik membebaskan atau menghukum, mengabulkan, atau menolak permohonan.⁴

Harus diakui bahwa pada satu sisi, *dissenting opinion* merupakan hal yang penting sebagai cermin jaminan hak berbeda pendapat (*the ringht*

⁴ Varia Peradilan No. 323 Oktober 2012, hlm. 40

to dissent) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sekaligus menjadi instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim yang pada ujung-ujungnya dapat meningkatkan mutu hakim itu sendiri, akan tetapi pada sisi lain harus diakui pula, bahwa *dissenting opinion* dapat saja berkontribusi pada ketidakpastian hukum. Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981), *dissenting opinion* ini telah dikenal, yaitu dalam rumusan pasal 182 Ayat (6) yang menyebutkan:

“pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) putusan diambil dengan suara terbanyak. (b) jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”⁵

Dalam putusan pengadilan Agama Demak No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk tentang pengangkatan anak oleh kakek-neneknya disini dalam tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan keyakinan, kepribadian, ilmu pengetahuan masing-masing hakim, pengalaman hidup dan kemandirian hakim sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tetapi pendapat berbeda dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur alasan hukum dan dalam berpendapat juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dan sumber hukum lainnya untuk

⁵ *Ibid*, hlm. 47-48

menjatuhkan putusan. Dalam putusan ini para hakim mempunyai keyakinan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang masing-masing berbeda sehingga terjadi *dissenting opinion*,⁶ dari hakim ketua yang menyatakan pendapat permohonan pengangkatan anak oleh kakek-nenek dapat diterima sedangkan menurut kedua hakim anggota menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Maka dalam putusan disini jatuh pada pendapat hakim anggota, yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

2. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No: 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang pengangkatan anak yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan. Pertimbangan hukum ada sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

Seperti yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Demak dalam Putusan No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk tentang pengangkatan anak oleh kakek-nenek, dalam pertimbangan permohonan pengangkatan anak

⁶ Wawancara dengan Bpk. AH. Sholeh, *op.cit*, tanggal 20 Januari 2013

disini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim, dalam permohonan disini yang mempunyai perbedaan pendapat yaitu hakim ketua yang menyatakan, bahwa permohonan dapat diterima sedangkan kedua hakim anggota mempunyai pendapat permohonan tidak dapat diterima, dan putusan disini menetapkan permohonan tidak dapat diterima sebab apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

A. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh anggota hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima mengacu pada penjelasan pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KHI pada pasal 209”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penjelasan pada pasal 49 angka 20 menyatakan bahwa penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian maksud dari pasal tersebut adalah mengharuskan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Demak tersebut Menurut hakim anggota permohonan tidak berdasarkan hukum Islam.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 209 menyatakan:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa anak angkat akan mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari orang tua angkatnya yang akan mengurangi hak waris anak kandung para pemohon, maka permohonan pengangkatan anak oleh kakek-nenek disini menurut hakim anggota akan mempengaruhi pada sistem kewarisan di kemudian hari. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hakim anggota permohonan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaart (NO).

B. Adapun pertimbangan hukum dari hakim ketua yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), menyatakan permohonan pengangkatan anak oleh kakak-nenek dapat diterima yang mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, KHI pada pasal 171 huruf (h), UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20, bahwa penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2) KHI pada pasal 171 huruf (h) menyatakan:

Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Dengan demikian maksud dari pasal tersebut yaitu dalam mengangkat anak.

3) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 menyatakan :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (5) berbunyi:

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 Ayat (2) berbunyi:

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
 - (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16 PP Nomor 7 Tahun 1977 menyatakan:

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggung-jawabannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk anak angkat.
- (5) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Dengan demikian, maksud dalam pasal tersebut ayat (2) kalau anak angkat itu akan diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Sebagaimana dalam pertimbangan permohonan pengangkatan anak oleh para pemohon I dan II (kakek-nenek) bahwa pemohon I adalah seorang karyawan PLTU Semarang, yang merupakan perusahaan BUMN yang dalam hal peraturan tunjangan tidak jauh berbeda dengan PNS, maka anak yang akan diangkat akan mendapatkan tunjangan 2% dari gaji pokok pemohon I, sehingga masa depannya lebih terjamin dibandingkan anak tersebut dibawah asuhan ibu kandungnya sendiri yang belum mempunyai penghasilan, masih kuliah dan sebagai orang tua tunggal (single parent). Demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim Ketua Majelis dalam permohonan yang dilakukan oleh kakek-nenek itu dapat dikabulkan, sepanjang dalam pertimbangan hukum dimuat tentang pengertian pengangkatan anak yang dibolehkan menurut hukum Islam yang pada intinya pengangkatan anak itu untuk kepentingan anak itu sendiri, tidak memutus hubungan nasab

dengan orang tua kandungnya serta calon orang tua angkat seagama dengan anak yang bersangkutan atau seagama dengan orang tua kandung anak yang bersangkutan dalam hal anak tersebut masih kecil.

Pengangkatan anak menurut pandangan hukum Islam yaitu: pengangkatan yang memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan surah Al-Ahzab ayat 4-5 adalah yang dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi hukum barat, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalannya dan larangan kawin dengan keluarganya.⁷

Jadi, inti larangan berdasarkan kedua ayat tersebut adalah anak angkat yang dijadikan sebagai anak kandung sendiri dan mewarisi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

⁷ Muderer Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 66

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam UU ini juga diatur prinsip-prinsip umum yang menyangkut usaha tercapainya kesejahteraan anak, seperti mengenai hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak, usaha kesejahteraan anak. Tetapi sangat disayangkan tidak memberikan pengaturan secara tegas tentang pengangkatan anak.

pada pasal 4 menyatakan: anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12 menyatakan: (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal 12 tersebut dinyatakan bahwa Pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian, pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dapat disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri dan agar seorang anak itu tidak sampai terlantar dalam hidupnya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kepentingan kesejahteraan anak, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan nasabnya, pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.